

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2018 - 2038

I. PENJELASAN UMUM

Sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 telah terbit beberapa peraturan perundang-undangan baru di tingkat nasional sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dengan terbitnya peraturan perundang-undangan yang baru tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian rencana Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan pengaturan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Lebih lanjut memperhatikan proyek strategis nasional dan dinamika yang muncul di masyarakat yang belum terakomodasi serta untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Cirebon dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka penataan ruang mutlak dilakukan untuk menghindari konflik yang berkepanjangan sekaligus menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Cirebon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang ditetapkan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberikan kesamaan pengertian dalam Peraturan Daerah ini dan sudah disesuaikan dengan istilah yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 2

Ruang lingkup RTRWK disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah tujuan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang

aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah kabupaten:

1. aman artinya penataan ruang wilayah Kabupaten Cirebon bertujuan mewujudkan ruang yang aman dari aspek bencana alam.
2. nyaman, artinya penataan ruang wilayah Kabupaten Cirebon bertujuan mewujudkan ruang terbuka hijau yang meningkat dari segi kuantitas dan kualitasnya.
3. produktif, artinya penataan ruang wilayah Kabupaten Cirebon bertujuan mewujudkan ruang yang mendorong optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah.
4. berkelanjutan, artinya penataan ruang wilayah Kabupaten Cirebon bertujuan mewujudkan ruang yang dikembangkan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
5. harmonis dan terpadu sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata, artinya penataan ruang wilayah Kabupaten Cirebon bertujuan mewujudkan ruang yang diprioritaskan untuk pengembangan pertanian, industri dan pariwisata.

Pasal 4

Istilah :

1. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
2. Strategi penataan ruang wilayah Kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten;

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud pengelompokan sentra pertanian berupa lahan sawah, hortikultura (pertanian hortikultura sayuran, buah-buahan dan tanaman tahunan) dan perkebunan.

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 10

Istilah :

Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten;

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas
Ayat (8) Cukup jelas
Ayat (9) Cukup jelas
Ayat (10) Cukup jelas
Ayat (11) Cukup jelas
Ayat (12) Cukup jelas
Ayat (13) Cukup jelas
Ayat (14) Cukup jelas
Ayat (15)

Huruf j pembangunan jaringan kereta api dari kawasan industri ke pelabuhan Tanjung Priok, Cirebon, Bojonegara, Tanjung Mas dan Tanjung Perak sesuai dengan rencana pengembangan koridor ekonomi di Pulau Jawa

Ayat (16) Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) bandar udara yang dimaksud merupakan daerah yang dikuasai badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara, yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas bandar udara. Adapun DLKr digunakan untuk :

- a. fasilitas pokok di bandar udara, yang meliputi :
 - 1) Fasilitas sisi udara;
 - 2) Fasilitas sisi darat;
 - 3) Fasilitas navigasi penerbangan;
 - 4) Fasilitas alat bantu pendaratan visual;
 - 5) Fasilitas komunikasi penerbangan.

- b. fasilitas penunjang bandar udara, yang meliputi :
 - 1) Fasilitas penginapan/ hotel;
 - 2) Fasilitas penyediaan toko dan restoran;

- 3) Fasilitas penempatan kendaraan bermotor;
- 4) Fasilitas perawatan pada umumnya;
- 5) Fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara

Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) bandar udara merupakan daerah diluar lingkungan kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan, serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang dimaksud merupakan batas-batas keselamatan operasi penerbangan yang merupakan suatu kawasan disekitar bandar udara yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan guna menjamin keselamatan operasi penerbangan. KKOP ini meliputi 6 (enam) kawasan sebagai berikut:

- a) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, yang merupakan kawasan perpanjangan kedua ujung landasan di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu;
- b) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan yang merupakan sebagian dari kawasan pendekatan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran tertentu, yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadi kecelakaan;
- c) Kawasan di bawah permukaan transisi. yang merupakan bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam;
- d) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam, yang merupakan bidang datar di atas dan sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas; dan
- e) Kawasan di bawah permukaan kerucut, yang merupakan bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dan titik referensi yang ditentukan Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, yang merupakan bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Jaringan transmisi tenaga listrik adalah rangkaian perangkat listrik yang berfungsi untuk penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem;

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6)

Pengembangan energi alternatif berupa pengembangan energi terbarukan, meliputi :

- a. tenaga mikrohidro;
- b. tenaga surya;
- c. tenaga angin;
- d. panas bumi;
- e. biogas; dan
- f. lainnya mengikuti perkembangan teknologi

Pasal 18

Ayat (1)

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;

Ayat (2)

Jaringan terestrial adalah rangkaian media transmisi dalam bentuk gelombang radio yang perambatannya tidak jauh atau seolah-olah sejajar dengan bumi (tidak termasuk transmisi satelit);

Ayat (3)

Jaringan nirkabel atau wireless adalah rangkaian koneksi antar suatu perangkat tanpa menggunakan kabel;

Ayat (4)

Jaringan satelit adalah rangkaian media transmisi yang menggunakan media satelit dalam rangka bertelekomunikasi;

Pasal 19

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Ayat (8) Cukup jelas

Ayat (9) Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4)

Pembangunan TPAS dengan sistem pengelolaan sampah *sanitary landfill* atau dengan penerapan teknologi persampahan lainnya terdapat di wilayah Barat, Tengah, dan Timur Kabupaten sesuai dengan hasil kajian, antara lain :

- a. Wilayah Barat, meliputi;
 1. Kecamatan Arjawinangun;
 2. Kecamatan Palimanan
 3. Kecamatan Kapetakan;
 4. Kecamatan Susukan;
 5. Kecamatan Kaliwedi;
 6. Kecamatan Gegesik;
 7. Kecamatan Panguragan;
 8. Kecamatan Suranenggala;
 9. Kecamatan Ciwaringin;
 10. Kecamatan Plumbon;
 11. Kecamatan Klangeran;
 12. Kecamatan Jamblang;
 13. Kecamatan Depok; dan
 14. Kecamatan Dukupuntang.
- b. Wilayah Tengah, meliputi:
 1. Kecamatan Sumber;
 2. Kecamatan Lemahabang;
 3. Kecamatan Astanajapura;
 4. Kecamatan Mundu;
 5. Kecamatan Pangenan;
 6. Kecamatan Sedong;
 7. Kecamatan Susukan Lebak
 8. Kecamatan Karangsembung;
 9. Kecamatan Karangwareng;
 10. Kecamatan Weru;

11. Kecamatan Beber;
 12. Kecamatan Greged;
 13. Kecamatan Plered;
 14. Kecamatan Gempol;
 15. Kecamatan Tengah Tani;
 16. Kecamatan Talun;
 17. Kecamatan Kedawung; dan
 18. Kecamatan Gunungjati.
- c. Wilayah Timur, meliputi;
1. Kecamatan Ciledug;
 2. Kecamatan Losari;
 3. Kecamatan Pebedilan;
 4. Kecamatan Pabuaran;
 5. Kecamatan Waled;
 6. Kecamatan Babakan;
 7. Kecamatan Gebang; dan
 8. Kecamatan Pasaleman.

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Pengembangan wilayah pelayanan air minum perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Wilayah Pelayanan Arjawinangun, meliputi;
1. Kecamatan Arjawinangun;
 2. Kecamatan Ciwaringin; dan
 3. Kecamatan Panguragan.

- b. Wilayah Pelayanan Gegesik, meliputi:
 - 1. Kecamatan Gegesik;
 - 2. Kecamatan Kaliwedi; dan
 - 3. Kecamatan Susukan.
- c. Wilayah Pelayanan Kapetakan, meliputi:
 - 1. Kecamatan Kapetakan.
- d. Wilayah Pelayanan Losari, meliputi:
 - 1. Kecamatan Losari;
 - 2. Kecamatan Babakan;
 - 3. Kecamatan Ciledug;
 - 4. Kecamatan Gebang;
 - 5. Kecamatan Pabedilan;
 - 6. Kecamatan Pabuaran;
 - 7. Kecamatan Pasaleman; dan
 - 8. Kecamatan Waled
- e. Wilayah Pelayanan Lemahabang, meliputi:
 - 1. Kecamatan Lemahabang;
 - 2. Kecamatan Astanajapura;
 - 3. Kecamatan Karangsembung;
 - 4. Kecamatan Karangwareng;
 - 5. Kecamatan Mundu;
 - 6. Kecamatan Pangenan;
 - 7. Kecamatan Sedong; dan
 - 8. Kecamatan Susukan Lebak.
- f. Wilayah Pelayanan Palimanan, meliputi:
 - 1. Kecamatan Palimanan;
 - 2. Kecamatan Gempol;
 - 3. Kecamatan Jamblang;
 - 4. Kecamatan Klangeran; dan
 - 5. Kecamatan Plumbon.
- g. Wilayah Pelayanan Sumber, meliputi:
 - 1. Kecamatan Sumber;
 - 2. Kecamatan Beber;
 - 3. Kecamatan Depok;
 - 4. Kecamatan Dukupuntang;
 - 5. Kecamatan Greged;
 - 6. Kecamatan Kedawung;
 - 7. Kecamatan Plered;
 - 8. Kecamatan Talun;

9. Kecamatan Tengahtani; dan
 10. Kecamatan Weru.
- h. Wilayah Pelayanan Suranenggala, meliputi:
1. Kecamatan Suranenggala; dan
 2. Kecamatan Gunungjati.

Pasal 25

Ayat (1)

Ruang evakuasi bencana meliputi ruang terbuka yang terkonsentrasi di suatu wilayah, gedung pemerintah, gedung sekolah, gedung pertemuan, gedung olahraga, dan bangunan lainnya yang memiliki sarana dan prasarana yang memungkinkan sebagai ruang evakuasi bencana pada daerah rawan bencana.

Jenis sarana dan prasarana ruang evakuasi bencana, seperti prasarana air bersih, sanitasi, dan lain-lain.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan sempadan pantai ditetapkan dengan kriteria yaitu daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, sekurang-kurangnya 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ayat (3)

Kawasan sempadan sungai ditetapkan dengan kriteria yaitu:

1. Sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;

2. Sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan-kiri sungai kecil yang tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan;
3. Sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk yang mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 meter;
4. Sekurang-kurangnya 15 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 - 20 meter;
5. Sekurang-kurangnya 20 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter;
6. Sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh oleh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Ayat (4)

1. Kawasan sekitar danau atau waduk adalah kawasan tertentu disekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
2. Kawasan sekitar waduk, situ dan embung ditetapkan dengan kriteria, yaitu: daratan sepanjang tepian waduk, situ dan embung yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk, situ dan embung sekurang-kurangnya 50 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ayat (5)

1. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air;
2. Kawasan sekitar mata air ditetapkan dengan kriteria, yaitu: kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 m di sekitar mata air;

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan suaka margasatwa ditetapkan dengan kriteria, yaitu:

1. Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasi;
2. Memiliki keanekaragaman dan/atau keunikan satwa; dan
3. Memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Ayat (3)

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan dengan kriteria, yaitu:

1. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
2. Lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya.

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan dengan kriteria, yaitu:

1. Kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran;
2. Kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi mengalami kejadian tanah longsor.

Ayat (3)

Kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan dengan kriteria, yaitu:

1. Kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari;
2. Kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana gelombang pasang.

Ayat (4)

Kawasan rawan banjir ditetapkan dengan kriteria, yaitu: Kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir.

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Kesatuan pemangkuan hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari;

Ayat (3)Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Ayat (8) Cukup jelas

Ayat (9) Cukup jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 59

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Ayat (7) Cukup jelas
- Ayat (8) Cukup jelas
- Ayat (9) Cukup jelas
- Ayat (10) Cukup jelas
- Ayat (11) Cukup jelas

Pasal 60

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 63

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 64

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas
Ayat (7) Cukup jelas
Ayat (8) Cukup jelas
Ayat (9) Cukup jelas
Ayat (10) Cukup jelas
Ayat (11) Cukup jelas
Ayat (12) Cukup jelas
Ayat (13) Cukup jelas
Ayat (14) Cukup jelas
Ayat (15) Cukup jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 97

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Ayat (7) Cukup jelas
- Ayat (8) Cukup jelas
- Ayat (9) Cukup jelas
- Ayat (10) Cukup jelas
- Ayat (11) Cukup jelas
- Ayat (12) Cukup jelas
- Ayat (13) Cukup jelas
- Ayat (14) Cukup jelas
- Ayat (15) Cukup jelas

Pasal 98

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 99

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 100

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 101

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 102

- Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 47